



PUTUSAN

Nomor 783 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/7 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Lasoani Blok N2 Nomor 09, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan"

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova 2,0G M/T, Noka: MHJW8EM6J2361790, Nosin: 1TR-A549490 dengan, Nopol: DN 1257 NQ, warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota Kijang Inova 2,0G M/T, Noka: MHJW8EM6J2361790, Nosin: 1TR-A549490 dengan, Nopol: DN 1257 NQ, warna hitam;

- 1 (satu) buah anak kunci warna hitam berlambang Toyota;

Digunakan dalam berkas perkara a.n. Wahyudin Labaso alias Anton alias Papa Manda;

4. Menjatuhkan terhadap Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 455/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 27 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Menyatakan Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Inova 2,0G M/T, Noka: MHJW8EM6J2361790, Nosin: 1TR-A549490 dengan, Nopol: DN 1257 NQ, warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota Kijang Inova 2,0G M/T, Noka: MHJW8EM6J2361790, Nosin: 1TR-A549490 dengan, Nopol: DN 1257 NQ, warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna hitam berlambang Toyota;
- Digunakan dan diputus dalam perkara a.n. Wahyudin Labaso alias Anton alias Papa Manda;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 27 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 455/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 27 Januari

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai konsep hukum yang benar tentang hubungan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan maupun mengenai fakta hukum yang benar hasil verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu sebagai dasar putusan;
- Bahwa walaupun perbuatan yang didakwakan Penuntut umum terbukti dilakukan Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan hubungan hukum keperdataan, khususnya wanprestasi berdasarkan pertimbangan adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban mengenai transaksi sewa menyewa mobil yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Nomor 120/NRP/05/2020 tanggal 5 April 2020, yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, dan jika Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya berarti Terdakwa telah wanprestasi, dan upaya hukum untuk memaksa Terdakwa melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian adalah mengajukan gugatan melalui peradilan perdata;

- Bahwa dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian tidak ada indikasi Terdakwa beriktikad buruk untuk merugikan saksi korban dan/ atau beriktikad buruk untuk menguntungkan dirinya sendiri yang merugikan saksi korban. Terdakwa beriktikad baik (jujur, terbuka, objektif, dan kooperatif) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara Terdakwa dengan pelapor/ saksi korban dengan melakukan pengembalian 9 (sembilan) unit mobil milik korban dan sudah ditebus semuanya oleh Terdakwa, sehingga semua mobil yang disewa Terdakwa telah dikembalikan kepada saksi Sumarlin Amal, S.E., alias Nebo dalam keadaan utuh;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan terdakwa SIGIT SEFYUDDIN alias SIGIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIGIT SEFYUDIN alias SIGIT selama 4 (empat) tahun tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tetapi perbatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa surat perjanjian sewa menyewa No. 120/NRP/05/2020 tanggal 5 April 2020 untuk berbagai *type* mobil antara Terdakwa dengan Saksi Sumarlin Amal sebagai pengelola rental CV. Nebo Turatea seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa menggadaikan objek sewa tersebut kepada orang lain, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam hal ini sejak awal telah mempunyai niat jahat dimana perjanjian sewa hanyalah merupakan modus agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik, terlebih-lebih mobil-mobil tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan atau seizin korban;
- Bahwa meskipun mobil-mobil yang dirental oleh Terdakwa telah dikembalikan secara utuh oleh orang tua Terdakwa kepada saksi korban namun pengembalian tersebut tidaklah menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pengembalian mobil-mobil tersebut hanyalah dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini. Lagi pula akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tidak dibayarnya secara lunas sewa rental sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka *judex facti* Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti yaitu "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut", dan oleh karenanya terhadap Terdakwa, atas kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi perbuatan Terdakwa, harus dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd./Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid/2021